



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 1231.b/XIII/F/UNAND-2011

Tentang

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI PERIODE 2011-2012
PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Nomor 1794/H.16.5/PP/2011 tanggal 1 Juli 2011 perihal usulan Kaprodi S2 Akuntansi FEUA.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Hasil Keputusan Rapat Senat Fakultas Ekonomi tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengelolaan Proses Belajar Mengajar Program Magister dan Doktor di Fakultas Ekonomi.
- b. bahwa sesuai dengan surat Ketua Jurusan Akuntansi tanggal 23 Juni 2011 perihal Pengusulan Ketua Program Studi S2 Akuntansi.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, PNS yang tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi S2 Akuntansi Periode 2011-2012 pada Fakultas Ekonomi, untuk itu perlu menetapkannya dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0429/O/1996;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0196/O/1996;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P tahun 2003.
10. Surat Perintah Mendiknas Nomor 1021/E/C/2011 tanggal 15 Juli 2011.
11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2011 Nomor 0675/023-04.2.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil **Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Akt NIP. 196404141990022001** pangkat Pembina (gol. IV/a) dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi S2 Akuntansi Periode 2011-2012 pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Rektor Nomor 1958/XIII/A/Unand-2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Andalas Periode 2008 s/d 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 1 Agustus 2011

Dr. Rektor Universitas Andalas, Y

Dr. Ir. FEBRIAN ANAS ISMAIL, MT
NIP. 196302211988031002

Tembusan :

- 7 Setjen Kemdiknas di Jakarta.
- 8 Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta.
- 9 Irjen Kemdiknas di Jakarta.
- 10 Dekan/Direktur di lingkungan Universitas Andalas.
- 11 Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
- 12 Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas